

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Sakaria To, Hasbi & Ridwan Syam. 2022. *Metodologi Penelitian Sosial*. Mangguru Makmur Tanjung Lestari, Bandung
- Aslinda, Muh. Guntur, dan Andi Cudai Nur. 2018. *Pengembangan dan Perubahan Organisasi*. K-Media, Yogyakarta
- Creswell, John W. dan J. David Creswell. 2018. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. SAGE Publications, Amerika Serikat
- Kusumastuti, Adhi & Ahmad Mustamil Khiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, Semarang
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT Revika Aditama, Bandung.
- Paikah, Nur dan Marjana Fahri. 2022. *Implementasi Program Gemar Limas (Gerakan Masyarakat Lisu Massikola) di Kabupaten Bone*. Yayasan Cendekiawan Indonesia Timur, Watampone
- Sari, Eliana. 2007. *Manajemen Organisasi: Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi*. Jayabaya University Press, Jakarta
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga, Jakarta
- Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Kencana Penada Media Group, Jakarta

JURNAL, SKRIPSI

- Al Afghoni, M. Ainuddin & Prabawati Indah. 2018. Efektivitas Program Campus Social Responsibility di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya: Studi Pada Pendampingan Mahasiswa Terhadap Anak Putus Sekolah atau Rawan Putus Sekolah. *E-journal Universitas Negeri Surabaya*: 4
- Amalo, Christo Vorando. 2019. Soda Molek: Efektivitas Pelayanan Publik di Kelurahan Naikoten II Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(2): 17-21
- Amelia, Rizcah. 2015. Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar. Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin.
- Andani, Ariska Tri Viky, Endah Setyowati, & Fadillah Amin. 2019. Implementasi Program Pelayanan *One Day Service* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertahanan Nasional Kota. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)*, 5(3): 329-330
- Ardinda, Ade Afrilia & Roy Valiant. 2019. Analisis Faktor-Faktor Penyelenggaraan Kebijakan Sekolah Filial Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1): 72-76
- Budiani, Ni Wayan. 2009. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1): 52-55
- Dewy Rafika, Andries Lionardo, & Novita Wulandari. 2022. Efektivitas Inovasi Program Boleh Berhenti Sekolah bagi Anak Jalanan dan Putus Sekolah di ...
 g. *Jurnal Tanah Pilih*, 2(1): 15-27
- i. 2023. Keefektivan Dinas Pendidikan dalam Program Layanan Berhenti Sekolah (Poltabes) Bagi Anak Jalanan dan Putus Sekolah di ...
 ng Provinsi Sumatera Selatan. *Eprints.IPDN.ac.id*, 1-12
2. Metode Mengukur Efektivitas Kebijakan Publik. *SOSPOLI*, 2(3):



- Nurcintami, Gladys, Dahlawi, & Mukhrijal. 2022. Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 7(3): 6-7
- Rahmayanti, Siti Elsa. 2022. Efektivitas Program Sekolah Filial dalam Mengurangi Angka Anak Putus Sekolah di Kota Palembang. Skripsi Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sriwijaya.
- Sari, Cica Nopika, Meyzi Heriyanto, dan Zaili Rusli. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(1): 137

DOKUMEN-DOKUMEN

- Badan Pusat Statistika Nasional. 2022. Jumlah Anak Tidak Sekolah di Indonesia
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah
- Proposal Inovasi Gerakan Masyarakat Lisu Massikola (Gemar Limas) "Paimeng" Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone 2021
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia Tahun 2020-2024
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023
- Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2022
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 Pasal 31
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, Pasal 6 dan Pasal 17

ARTIKEL

- IDN Times Sulsel. 2022. Jumlah Anak Tidak Sekolah di Sulsel Masih Miris. Diakses pada tanggal 18 Desember 2022 melalui laman <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/jumlah-anak-tidak-sekolah-di-sulsel-masih-tinggi-miris>
- Detik Sulsel. 2022. Gerakan Masyarakat Lisu Massikola di Bone, 10.513 Anak Putus Sekolah Kembali Bersekolah. Diakses pada tanggal 18 Desember 2022 melalui laman <https://www.detik.com/sulsel/sulsel-ewako/d-6021215/gerakan-lisu-massikola-di-bone-10-513-anak-putus-sekolah-kembali-bersekolah>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2017. Kemendikbud Rumuskan Strategi untuk Merangkul Anak Tidak Sekolah (ATS) Melalui Program Indonesia Pintar. Diakses pada tanggal 18 Desember 2022 jam 10.27 WITA melalui laman <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/05/kemendikbud-rumuskan-strategi-untuk-merangkul-anak-tidak-sekolah-melalui-program-indonesia-pintar>
- Kompasiana. 2023. Pengentasan Jumlah Anak Tidak Sekolah Melalui Gerakan Masyarakat Lisu Massikola. Diakses pada tanggal 18 Desember 2023 melalui laman <https://www.kompasiana.com/sitiaisyah110385/64eea68018333e6b9235b5n-jumlah-anak-tidak-sekolah-melalui-gerakan-masyarakat-lisu->



velopment Programme. 2023. Human Development Reports. Diakses melalui laman <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index/>

siensi dan Efektivitas dalam Manajemen Publik. *Seminar Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar*

L

A

M

P

I

R

A

N



CURRICULUM VITAE



A. Data Pribadi

1. Nama : St. Nurhaliza Octavianti
2. Tempat, Tanggal Lahir : Panyula, 10 Oktober 2002
3. Alamat : Lingkungan Pao-Pao, Kelurahan Panyula
4. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat SMA tahun 2020 di SMA Negeri 1 Bone
2. Sarjana (S1) Administrasi Publik tahun 2024 di Universitas Hasanuddin

C. Pengalaman Pekerjaan dan Magang

- Jenis pekerjaan/Magang : Magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

D. Pendidikan dan Pelatihan yang Pernah Diikuti

1. Oktober 2020 : Pelatihan Basic Learning Character and Creativity (BALANCE) oleh Universitas Hasanuddin
2. Agustus – Desember 2023 : Studi Independen Data Analyst and Software Engineering oleh PT Revolusi Citra Edukasi (RevoU)



SURAT IZIN PENELITIAN DAN KETERANGAN SELESAI MENELITI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024 Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 994 /UN4.8.1/PT.01.04/2024 01 Februari 2024
Hal : Permohonan Izin Melakukan
Penelitian / Pengambilan Data dan Wawancara

Yth. . Gubernur Sulawesi Selatan
c.q. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sulsel
Makassar.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yakni:

Nama : St. Nurhaliza Octavianti
No. Pokok : E011 20 1066
Departemen : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Alamat : Jln. Sahabat V

Bermaksud melakukan Penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Efektivitas Program Gerakan Masyarakat Lisu Massikolo (Gemar Limas) dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kiranya agar yang bersangkutan diberikan izin melakukan penelitian yang di maksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan



Tembusan :
1. Dekan Fisip Unhas
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip Unhas





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 2519/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Bone
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 994/UN4,8,1/PT,01,04/2024 tanggal 01 Februari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ST. NURHALIZA OCTAVIANTI
Nomor Pokok	: E011201066
Program Studi	: Administrasi Publik
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km, 10, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

**" EFEKTIVITAS PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT LISU MASSIKOLA (GEMAR LIMAS)
 DALAM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR
 KABUPATEN BONE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 Februari s/d 06 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 02 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth



ikassar di Makassar;



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Petta Ponggawae No. 4, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
 Telepon (0481) 25056, Faximile (0481) 25056,
 Laman <https://dpmpstp.bone.go.id/>, pos-el dpmpstpbone@gmail.com

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.181/IIIIP/DPMPSTP/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : ST. NURHALIZA OCTAVIANI
NIP/Nim/Nomor Pokok : E011201066
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kel. Panyula Kec. Tanete Riattang Timur
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
"EFEKTIVITAS PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT LISU MASSIKOLA (GEMAR LIMAS) DALAM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE"

Lamanya Penelitian : 07 Februari 2024 s/d 06 Maret 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone, Camat Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mawar Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 07 Februari 2024
 KEPALA DINAS,



Drs. ANDI AMRAN, M. Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.



Ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN
 Gatot Subroto Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
WATAMPONE

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 550 / DP

Berdasarkan Surat **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** Nomor : 070/12.181/II/IP/DPMTSP/2024 tanggal 07 Februari 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone memberikan izin kepada :

Nama : **ST. NURHALIZA OCTAVIANI**
 NIM : E011201066
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Kel. Panyula Kec. Tanete Riattang Timur
 Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar
 Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT LISU MASSIKOLA (GEMAR LIMAS) DALAM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE.

Untuk melakukan penelitian pada **DINAS PENDIDIKAN** mulai 07 Februari 2024 – 06 Maret 2024) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang berlaku.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar fotocopy hasil penelitian kepada Kepala Dinas Pendidikan.
4. Surat Izin Penelitian akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 16 Februari 2024



Drs. NURSALAM, M.Pd

Pangkat : Pembina Tk.I .IV/b

NIP. 19690510 199412 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Gatot Subroto, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Pos-el disdik_bone@yahoo.com; dinaspendidikanbone@gmail.com.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/887/DP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NURSALAM, M. Pd
NIP : 19690510 199412 1 004
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tk.I .IV/b
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : ST.NURHALIZA OCTAVIANI
NIM : E011201066
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Lembaga : Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Kel.Panyula Kec.Tanete Riattang Timur

Bahwa yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dalam rangka penyusunan skripsi dengann judul :

EVEKTIFITAS PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT LISU MASSIKOLA (GELAR LIMAS) DALAM PENANGANNAN ANAK TIDAK SEKOLAH KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone , 14 Maret 2024

a.n. KEPALA DINAS
Sekretaris,



Drs. NURSALAM, M. Pd
Pangkat Pembina Tk.I .IV/b
NIP. 19690510 199412 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR

Alamat : Jl. Laksamana Yos Sudarso Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
 Kode Pos 92716 Telp. (0481) 291266 WA. 0811 4140 588

SURAT KETERANGAN

Nomor : *B2/TRT/IV/2024*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. SUPARDI, SE
 Nip. : 19690524 201411 1 001
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata III/c
 Jabatan : Sekretaris Camat Tanete Riattang Timur

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ST. NURHALIZA OCTAVIANI
 Nim : E011201066
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nama Lembaga : Universitas Hasanuddin Makassar
 Alamat : Kel, Panyula Kec. Tanete Riattang Timur

Bahwa yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian pada Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

“EFEKTIVITAS PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT LISU MASSIKOLA (GELAR LIMAS) DALAM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lonrae, 18 Maret 2024

An. Camat Tanete Riattang Timur


A. SUPARDI, SE
 Pangkat : Penata III/c
 Nip. 19690524 201411 1 001





PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM MAWAR

Alamat: Jln Sungai Musi KM 6 Lapanni, Kel. Waeluwo, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone
 Website: <https://www.pkbmawar.id> | email: pkbmawar73@gmail.com | HP/WA: 081355532675

NPSN :
 P9960066

06 Februari 2024

Nomor : 14/PKBM-MR/II/2024
 Perihal : Konfirmasi Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone
 di Watampone

Dengan Hormat,
 Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor:
 994/UN4.8.1/PT.01.04/2024 tanggal 01 Februari 2024 perihal tersebut di atas,
 mahasiswa/peneliti di bawah ini:

Nama : ST. NURHALIZA OCTAVIANI
 Nomor Pokok : E011201066
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul Penelitian : Efektivitas Program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola
 (Gemar Limas) dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah
 Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas kami terima untuk
 melaksanakan penelitian di lembaga kami.

Demikian izin penelitian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

Kepala PKBM Mawar,





PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM MAWAR

Alamat : Jln Sungai Musi KM 6 Lapanni, Kel Waetuwo, Kec Tanete Riattang Timur, Kab Bone
Website : <https://www.pkbmawar.id/> email: pkbmawar73@gmail.com HP/WA 081355532675

NPSN :
P9960066

SURAT KETERANGAN

Nomor: 16/PKBM-MR/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rosmini T., S. Pd., M. Si.**

Jabatan : Ketua PKBM Mawar

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **St. Nurhaliza Octavianti**

NIM : E011201066

Jenis Kelamin : Perempuan

Jurusan : Administrasi Publik

Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Bahwa yang tertera namanya di atas telah melaksanakan penelitian di PKBM Mawar Kecamatan Tanete Riattang Timur selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 6 Februari - 7 Maret 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT LISU MASSIKOLA (GEMAR LIMAS) DALAM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lapanni, 14 Maret 2024
Ketua PKBM Mawar,

Rosmini T., S. Pd., M. Si.



DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone



Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone



Wawancara dengan Kepala Seksi Kesiswaan dan Penilaian PAUD PNF/Kesetaraan,
Dinas Pendidikan Kabupaten Bone



Wawancara dengan Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur



Wawancara dengan Ketua PKBM Mawar di Kecamatan Tanete Riattang Timur



Wawancara dengan Tutor-tutor PKBM Kecamatan Tanete Riattang Timur



Wawancara dengan Tutor PKBM Kecamatan Tanete Riattang Timur



Wawancara dengan Anak Tidak Sekolah yang sudah dikembalikan ke PKBM



Wawancara dengan Anak Tidak Sekolah yang sudah dikembalikan ke PKBM



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Wawancara dengan Orang Tua dan Anak Tidak Sekolah yang Sudah dikembalikan ke
PKBM Kecamatan Tanete Riattang Timiur



Observasi di tempat belajar PKBM Kecamatan Tanete Riattang Timur



Observasi di tempat belajar PKBM Kecamatan Tanete Riattang Timur



Dokumentasi dengan Ketua dan tutor PKBM di Kantor PKBM Kecamatan Tanete Riattang Timur



Dokumentasi dengan Ketua dan Tutor PKBM dan anak belajar di tempat belajar PKBM Kecamatan Tanete Riattang Timur



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BONE PROGRAM GEMAR LIMAS



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BONE
NOMOR 405, TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA GERAKAN MASYARAKAT LISU
MASSIKOLA DALAM RANGKA PENCAPAIAN PENDIDIKAN
UNIVERSAL/WAJIB PENDIDIKAN 12 TAHUN
TAHUN 2019-2023**

BUPATI BONE

- Menimbang :**
- a. bahwa wajib belajar 12 tahun telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan Pendidikan dengan sasaran seluruh warga negara Indonesia khususnya yang berusia 7 – 21 tahun agar dapat mengenyam dan menuntaskan Pendidikan dari jenjang Pendidikan dasar sampai Pendidikan menengah;
 - b. bahwa Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Bone yang jumlahnya sangat banyak memberikan dampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - c. bahwa dalam rangka menangani isu tersebut, diperlukan tindakan nyata berupa penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang undangan nasional, peraturan daerah serta komitmen internasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Tim kerja gerakan masyarakat Lisu Massikola dalam rangka pencapaian pendidikan universal /wajib Pendidikan 12 tahun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, (lembaran negara tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



- tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Perrerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 6 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - 7 Undang—undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 8 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang merupakan pelaksanaan dari UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 14 Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 - 15 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);
 - 16 Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 - 2019 (terkait pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - 17 Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 136);
- 18 Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2003 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
 - 19 Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.
 - 20 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 464);
 - 21 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
 - 22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);



- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Menetapkan tim kerja Gerakan Masyarakat *Lisu Massikola* (Gemar Limas) Kabupaten Bone, sebagaimana tercantun dalam kegiatan ini.
- KEDUA** :
- Tugas dan tanggung jawab masing masing tim kerja yang terbentuk sebagai berikut;
- Tim Pengarah :
- melakukan pertemuan rutin memastikan Rencana Aksi Daerah (RAD) berjalan sesuai rencana;
 - memberikan arahan baik kebijakan dan penganggaran disetiap Perangkat Daerah terkait;
 - memastikan tim bekerja berdasarkan ahur kegiatan;
 - mereviu dan memberikan input dalam penyelesaian laporan perkembangan program;
 - melaporkan secara periodik pelaksanaan program ke Bapak Bupati dan tim provinsi dan pusat.
- Tim Teknis:
- meninjau ketersediaan data mikro terkait ATS dan sumberdata yang tersedia dan menerapkan startegi pendataan ATS yang sesuai, termasuk pengembangan sebuah sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat ditingkat desa/kecamatan jika diperlukan, dan melakukan pemutakhiran data ATS secara regular.
 - mereviu data ATS yang dimiliki dan mengidentifikasi kelompok ATS serta faktor penyebab dominan yang berkontribusi pada isu ATS baik ditingkat kecamatan maupun desa/kecamatan;
 - mengidentifikasi dan merumuskan strategi prioritas dan arah kebijakan untuk penanganan isu ATS;
 - memetakan layanan pendidikan dan pelatihan, dan kapasitas kelembagaan yang sudah tersedia di daerah, mengidentifikasi kesenjangan dan potensi yang dimiliki untuk mengatasinya;
 - memantau pelaksanaan program



pemerintah yang sudah berjalan yang berkontribusi langsung untuk penanganan ATS (misalnya berbagai bentuk bantuan sosial, antara lain PIP dan PKH);

- f. mengembangkan rencana aksi daerah untuk mengatasi masalah ATS secara keseluruhan di daerah;
- g. memastikan ketersediaan berbagai sumberdaya termasuk segi peraturan, kebijakan, program, dan penganggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan seluruh fase implementasi strategi nasional penanganan ATS;
- h. meningkatkan kapasitas pemerintah kecamatan, desa / kelurahan untuk melakukan perencanaan pendidikan yang berbasis data akurat, melalui upaya pendataan dan penanganan ATS di dalam program dan anggaran pembangunan ;
- i. memberi bantuan teknis dan memantau pengembangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) terkait penanganan ATS untuk memastikan dukungan yang sesuai, termasuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran antar desa / kelurahan;
- j. mendukung, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelibatan masyarakat dalam seluruh fase perencanaan dan pelaksanaan strategi nasional penanganan ATS di daerah.

Tim Sekertariat.

- a. memastikan administrasi operasional tim;
- b. memastikan data Anak/Remaja Tidak sekolah (ATS) tersedia dan terupdate;
- c. menyiapkan data, informasi dan fakta lapangan yang akan menjadi bahan diskusi tim Gerakan Masyarakat Liris Massikola (Gemar Limas);
- d. menyiapkan draft laporan awal yang akan dilaporkan ke Bapak Bupati;
- e. menyiapkan point utama untuk diajukan dalam pertemuan rutin tim Gemar Limas;
- f. menyiapkan notes dan notulensi setiap hasil pertemuan;



**Menetapkan
KESATU**

:
:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan tim kerja Gerakan Masyarakat *Lisu* Massikola (Gemar Limas) Kabupaten Bone, sebagaimana tercantun dalam kegiatan ini.

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab masing masing tim kerja yang terbentuk sebagai berikut;

Tim Pengarah :

- a. melakukan pertemuan rutin memastikan Rencana Aksi Daerah (RAD) berjalan sesuai rencana;
- b. memberikan arahan baik kebijakan dan penganggaran disetiap Perangkat Daerah terkait;
- c. memastikan tim bekerja berdasarkan alur kegiatan;
- d. mereviu dan memberikan input dalam penyelesaian laporan perkembangan program;
- e. melaporkan secara periodik pelaksanaan program ke Bapak Bupati dan tim provinsi dan pusat.

Tim Teknis:

- a. meninjau ketersediaan data mikro terkait ATS dan sumberdata yang tersedia dan menerapkan startegi pendataan ATS yang sesuai, termasuk pengembangan sebuah sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat ditingkat desa/kelurahan jika diperlukan, dan melakukan pemutakhiran data ATS secara regular.
- b. mereviu data ATS yang dimiliki dan mengidentifikasi kelompok ATS serta faktor penyebab dominan yang berkontribusi pada isu ATS baik ditingkat kecamatan maupun desa/kelurahan;
- c. mengidentifikasi dan merumuskan strategi prioritas dan arah kebijakan untuk penanganan isu ATS;
- d. memetakan layanan pendidikan dan pelatihan, dan kapasitas kelembagaan yang sudah tersedia di daerah, mengidentifikasi kesenjangan dan potensi yang dimiliki untuk mengatasinya;
- e. memantau pelaksanaan program



- g) Melakukan kunjungan lapangan berdasarkan arahan dan petunjuk tim Gemar Limas;
- KETIGA** : Tim kerja sebagaimana di lampiran kedua melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak/Remaja Tidak Sekolah (PATS) dan gerakan lainnya yang tertuang dalam Peraturan Bupati.
- KEEMPAT** : Sekertariat Gerakan Masyarakat Liris Massikola (Gemar Limas) berada di Kantor Bappeda Kab Bone.
- KELIMA** : Tim kerja terdiri dari lintas sector terkait dibawah koordinasi Bappeda baik dalam hal teknis maupun pengembangan regulasi.
- KEENAM** : Segala biaya sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat. System penganggaran dilakukan kepada :
- Setiap Perangkat Daerah menganggarkan sesuai dengan sistem yang sudah berlaku;
 - Bappeda melakukan perencanaan dan penganggaran dalam melakukan pembinaan dan operasional kegiatan serta sekretariat;
 - Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam mendukung kegiatan Gemar Limas.
- KETUJUH** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di: Watampone
pada tanggal, 7 Desember 2019



Tembusan Kepada Yth :

- Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Kepala Bappeda Provinsi Sulsel di Makassar
- Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
- Kepala Inspektorat Kabupaten Bone di Watampone
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone
- Kepala DPMD Kabupaten Bone di Watampone
- Pertinggal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BONE
 NOMOR 465 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PERCEPATAN GERAKAN
 MASYARAKAT LISU MASSIKOLA DALAM RANGKA PENCAPAIAN
 PENDIDIKAN UNIVERSAL/WAJIB PENDIDIKAN 12 TAHUN
 PERIODE TAHUN 2019-2023 KABUPATEN BONE

**SUSUNAN TIM KERJA PERCEPATAN GERAKAN
 MASYARAKAT LISU MASSIKOLA DALAM RANGKA
 PENCAPAIAN PENDIDIKAN UNIVERSAL/WAJIB PENDIDIKAN
 12 TAHUN PERIODE TAHUN 2019-2023
 KABUPATEN BONE**

A. TIM PENGARAH

Penanggung Jawab	1. Bupati Bone 2. Wakil Bupati Bone 3. Dandim 1407 Bone 4. Kapolres Bone 5. Ketua Forum Kabupaten Bone Sehat
KETUA	Sekretaris Daerah
SEKERTARIS	Kepala Bappeda
ANGGOTA	1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Kepala Dinas Kesehatan 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Kepala Kantor Kementerian Agama 6. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga 7. Kepala Dinas Kominfo 8. Kepala Dinas Sosial 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja 10. Kepala Balai Latihan Kerja 10. Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel

B. TIM PELAKSANA

KETUA	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
SEKERTARIS	Kabid Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda
ANGGOTA	1. Kabid Pendidikan masyarakat dan PAUD, Dinas Pendidikan 2. Kabid SMP/MTs Dinas Pendidikan 3. Kabid SD / MI Dinas Pendidikan 4. Kabid Pemerintahan desa dan data. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6. Kabid Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga 7. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial 8. Kabid Informasi dan Data, Dinas Kominfo 9. Kasubid Pendidikan, Mental dan Budaya Bappeda



	10. Kabid Perencanaan, Balai latihan kerja, Dinas Tenaga Kerja
	11. Kasi Kesetaraan Dinas Pendidikan
	12. Forum Kabupaten Bone Sehat (FKBS)
	13. Ketua BAZNAS Kab Bone
	14. LPP Bone
	15. Koordinator PKBM
	16. Koordinator KKG dan MGMP
	17. Kepala Seksi Data UPT Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel

C. SEKRETARIAT BERADA DI KANTOR BAPPEDA

Tim sekretariat terdiri dari :

1. Andi Ashari
2. Suardi
3. Nirwana
4. Andi Aguswati
5. Andi Fatmawati
6. Irfan Maulana
7. A. Kusmiran
8. Ramlan

